PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 – PERATURAN BUPATI

2026

PERBUP NO. [NOMOR], BD. 2026/NO. [NOMOR SERI]

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK:

- Dasar Pertimbangan adalah Bahwa sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menyusun Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026;
- Dasar Hukum adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU. No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Materi Pokok Peraturan Bupati ini mengatur mengenai rincian operasional pelaksanaan APBD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 yang meliputi: Ringkasan Penjabaran APBD: Rincian alokasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah; Rincian Pendapatan Daerah: Menurut urusan pemerintahan, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub-rincian objek pendapatan; Rincian Belanja Daerah: Menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub-kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub-rincian objek belanja (terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer); Rincian Pembiayaan Daerah: Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah; Ketentuan mengenai pelaksanaan DPA-SKPD (*Dokumen Pelaksanaan Anggaran*) serta kewenangan pergeseran anggaran internal SKPD sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN:

- Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 30 Januari 2026 oleh Bupati Teluk Bintuni.
- Diundangkan di Bintuni pada tanggal 30 Januari 2026 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
- Jumlah Halaman Batang Tubuh: 8 hlm.
- Lampiran: Terdiri atas [Jumlah Lampiran] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, memuat Rincian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
- Hal-Hal Lain Peraturan Bupati ini menjadi dasar operasional penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026.